

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul: “Keabsahan Hukum Perjanjian Pranikah Dalam Pemisahan Harta Bersama Menurut Prespektif Islam (Studi di Pengadilan Agama Pematang)” bertujuan untuk mengetahui keabsahan atau kekuatan hukum perjanjian pranikah dalam prespektif hukum Islam.

Perjanjian yang dilakukan suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan yang disebut perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah mengatur tentang pemisahan harta kekayaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Yaitu, selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisis masalah-masalah, penelitian ini juga meninjau pelaksanaannya dalam praktik.

Berdasarkan metode tersebut penelitian ini menghasilkan bahwa perjanjian pranikah memiliki dasar hukum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Yang tunduk pada hukum perdata maka berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan Kompilasi Hukum Islam dikhususkan untuk orang Indonesia yang beragama Islam.

Bagi sebagian umat muslim modern lebih berfikir fleksibel dan logis hingga menurut mereka tidak ada salahnya membuat perjanjian pranikah, justru perjanjian pranikah dapat melindungi apa yang menjadi haknya. Dalam pelaksanaan perjanjian pranikah pasti menemukan beberapa permasalahan, baik dari segi akibat hukum dibuatnya perjanjian pranikah maupun beberapa kendala yang timbul karena perjanjian pranikah.

Dalam penelitian ini persoalan timbul saat dalam perkawinan yang mana salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia, dan para ahli waris memperlmasalahkan tentang pembagian harta dan keabsahan perjanjian pranikah yang telah dibuat oleh suami istri. Akhirnya para ahli waris menerima keputusan hakim Pengadilan Agama Pematang yang mengabaikan perjanjian pranikah disebabkan kematian. Dapat disimpulkan bahwa perjanjian pranikah tidak memiliki keabsahan hukum saat adanya kematian dalam perkawinan.

Kata Kunci: *Perjanjian pranikah*, **Keabsahan**

ABSTRACT

This study entitled: "Legal Validity of Prenuptial Agreements Separation of Assets Together In Perspective According to Islam (Studies in the Religious Pematang)" aims to determine the validity or force of law in the prenuptial agreement prespektif Islamic law.

Agreements were made husband and wife before the marriage took place the so-called covenant marriage or prenuptial agreement governing the separation of wealth.

This study using sociological juridical approach. Namely, in addition to using the principles and legal principles in reviewing, view, and analyze problems, this study also reviewing its implementation in practice. Under this method of this study suggest that the prenuptial agreement has no legal basis in the KUHPerdara, Undang-Undang No. 1 tahun 1974, and Kompilasi Hukum Islam. Subject to the civil law then guided by KUHPerdara and Undang-Undang No. 1 tahun 1974, while Kompilasi Hukum Islam is devoted to the Indonesian Moslems.

For some modern Muslims more flexible and logical thinking to think they would not hurt a prenuptial agreement, it prenup can protect what is rightfully his. In the implementation of a prenuptial agreement must have found some problems, both in terms of the legal consequences made a prenuptial agreement and some of the obstacles that arise because of a prenuptial agreement.

In this study the problem arises when the marriage where one of the spouses dies, and the heirs are concerned about the division of property and the validity of a prenuptial agreement that has been made by the husband and wife. Finally, the heirs accept the decision of the Religious Court judges who ignore prenuptial agreement Pematang caused death. It can be concluded that the prenuptial agreement has no legal validity time of their death in a marriage.

Keywords: Prenuptial Agreement, Validity